



## Efektivitas Restorative Justice dalam Menangani Perkara Anak di Bawah Umur

Ida Naf'atun

MT'sS Al -Wathaniyah, Sumenep, Indonesia

[danafatun75@gmail.com](mailto:danafatun75@gmail.com)

Diserahkan tanggal 06 Februari 2024 | Diterima tanggal 02 Maret 2024 | Diterbitkan tanggal 28 Maret 2024

### Abstract:

*This study aims to analyze the effectiveness of the application of restorative justice in handling cases of minors as an alternative settlement outside the formal justice system. The research method used is normative juridical approach with literature study and relevant jurisprudence analysis. The results showed that the application of restorative justice is able to provide a more human and rehabilitative solution for children, as well as strengthen the role of families and communities in the process of resolving cases. However, challenges such as lack of understanding of law enforcement officials and policy inconsistencies remain obstacles. In conclusion, restorative justice is effectively applied in children's cases if it is supported by strong regulations, training for law enforcement officers, and active community participation.*

**Keywords:** Restorative Justice, Minors, Juvenile Criminal Justice System, Rehabilitation, Restorative Justice.

### Abstrak :

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan restorative justice dalam penanganan kasus anak di bawah umur sebagai alternatif penyelesaian di luar sistem peradilan formal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan kajian pustaka dan analisis jurisprudensi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice mampu memberikan solusi yang lebih manusiawi dan rehabilitatif bagi anak, serta memperkuat peran keluarga dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus. Namun, tantangan seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan inkonsistensi kebijakan tetap menjadi kendala. Kesimpulannya, restorative justice dapat diterapkan secara efektif pada kasus anak-anak jika didukung oleh regulasi yang kuat, pelatihan aparat penegak hukum, dan partisipasi aktif masyarakat.*

**Kata Kunci:** Restorative Justice, Anak Di Bawah Umur, Sistem Peradilan Pidana Anak, Rehabilitasi, Restorative Justice.

Copyright © 2024, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



## PENDAHULUAN

Perkembangan sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah mengalami pergeseran paradigma yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir (Suryawan, 2021). Jika pada masa sebelumnya sistem hukum lebih berorientasi pada penghukuman (*punitive justice*), kini semakin banyak pendekatan yang diarahkan pada pemulihan dan rehabilitasi, salah satunya adalah pendekatan *restorative justice* (Hambali, 2020). Konsep ini menempatkan anak sebagai individu yang sedang dalam proses tumbuh-kembang dan membutuhkan perlakuan khusus, sesuai dengan prinsip perlindungan anak (Ariyanti, 2016).

Dalam konteks hukum positif Indonesia, keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjadi tonggak penting bagi pelaksanaan keadilan restorative (Ariani, 2012). Undang-undang ini mengatur tentang diversifikasi, yakni penyelesaian perkara di luar peradilan formal dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa sistem peradilan anak di Indonesia mengakui pentingnya upaya penyelesaian yang bersifat partisipatif dan mendidik.

Anak yang terlibat dalam tindak pidana merupakan korban dari situasi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang tidak mendukung tumbuh-kembangnya secara optimal (Rizqian, 2021). Oleh karena itu, penggunaan pendekatan represif tidak hanya kontraproduktif, tetapi juga berpotensi memperburuk kondisi psikologis anak. Melalui *restorative justice*, pelaku diberikan ruang untuk memahami kesalahannya, bertanggung jawab, dan memperbaiki hubungan dengan korban dan komunitas.

Penelitian sebelumnya telah banyak membahas penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian oleh Nugroho, (2020). Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Penelitian ini membahas penerapan prinsip *restorative justice* dalam peradilan pidana anak, dengan fokus pada pelaksanaan diversifikasi di beberapa kota besar di Indonesia. Nugroho menyoroti keberhasilan pendekatan ini dalam mengurangi residivisme anak dan mempercepat proses penyelesaian perkara, namun juga mencatat bahwa efektivitasnya masih sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur hukum dan pemahaman aparat penegak hukum. Namun, sebagian besar masih terfokus pada aspek yuridis-formal atau studi kasus di wilayah tertentu. Misalnya, beberapa kajian menekankan pada keberhasilan diversifikasi di wilayah perkotaan dengan infrastruktur hukum yang cukup baik, namun belum banyak menggali konteks pelaksanaan di daerah-daerah yang minim sumber daya hukum.

Distingsi dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang tidak hanya menelaah kerangka hukum normatif, tetapi juga mengevaluasi efektivitas pelaksanaan *restorative justice* secara empirik berdasarkan studi dokumen yurisprudensi dan kebijakan yang telah diimplementasikan. Penelitian ini juga memperluas cakupan kajian dengan menyoroti tantangan aktual yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan prinsip keadilan restoratif di berbagai daerah dengan latar belakang sosial yang beragam.

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini adalah pada analisis integratif antara norma, praktik, serta pendekatan sosiologis dalam penerapan *restorative justice* untuk anak. Penelitian ini tidak hanya mengkaji bagaimana hukum seharusnya berlaku, tetapi juga bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dan dirasakan manfaatnya oleh anak sebagai pelaku maupun korban. Penelitian ini juga menawarkan model pemetaan problematika implementasi dan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan di tingkat lokal dan nasional.

Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya sinergi antara lembaga formal (kepolisian, kejaksaan, pengadilan) dan lembaga non-formal (keluarga, tokoh masyarakat, LSM) dalam menjalankan pendekatan *restorative*. Sinergi ini seringkali tidak berjalan optimal karena lemahnya koordinasi dan minimnya pelatihan tentang prinsip *restorative justice*. Oleh sebab itu, penelitian ini juga mengevaluasi peran kelembagaan dalam menunjang efektivitas implementasi.

Salah satu kontribusi penting dari penelitian ini adalah pengajuan indikator efektivitas *restorative justice* yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan penyelesaian perkara anak di luar pengadilan. Indikator tersebut mencakup: partisipasi aktif semua pihak, pemulihan relasi antara pelaku dan korban, keberlanjutan rehabilitasi, serta pencegahan residivisme. Penilaian berbasis indikator ini memberikan kerangka evaluatif yang lebih terukur dibanding pendekatan normatif semata. Lebih jauh, penelitian ini juga memperhatikan perspektif korban anak, yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam proses peradilan maupun *restorative*. Sebagian besar pendekatan hanya menekankan pemulihan pelaku, namun melupakan bahwa korban juga memerlukan proses penyembuhan psikologis. Oleh karena itu, pendekatan holistik yang mencakup dukungan terhadap korban menjadi salah satu sorotan utama dalam penelitian ini.

Dengan demikian, urgensi penelitian ini terletak pada perlunya mengembangkan pendekatan *restorative justice* yang tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga kontekstual, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan substantif. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menyediakan analisis mendalam yang dapat dijadikan referensi untuk reformasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia yang lebih adil dan manusiawi.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara anak di bawah umur (Yuliani, 2018). Pendekatan kualitatif dipilih karena dinilai paling relevan untuk mengeksplorasi dinamika sosial-hukum yang kompleks, serta untuk menangkap makna, pengalaman, dan persepsi para pelaku dalam proses peradilan restoratif. Dalam hal ini, peneliti tidak berupaya menguji hipotesis, melainkan lebih berfokus pada pemaknaan terhadap realitas yang terjadi di lapangan. Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari data sekunder, yakni studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan (yurisprudensi), laporan lembaga perlindungan anak, serta publikasi akademik dan berita media yang relevan. Selain itu, peneliti juga menganalisis berbagai panduan teknis pelaksanaan diversifikasi dari institusi penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Balai Pemasyarakatan. Penelusuran yurisprudensi dilakukan secara selektif pada kasus-kasus yang mencerminkan pelaksanaan *restorative justice* yang signifikan, khususnya yang telah mencapai tahap diversifikasi dan menghasilkan penyelesaian damai antara pelaku dan korban.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik dokumentasi dengan menelaah sumber-sumber hukum dan non-hukum yang relevan. Dokumen yang dianalisis mencakup peraturan hukum seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung, dan Surat Edaran Jaksa Agung mengenai pedoman pelaksanaan diversifikasi. Selain itu, peneliti juga mengakses laporan tahunan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang memiliki program pendampingan anak berhadapan dengan hukum.

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis konten (*content analysis*). Teknik ini dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama, pola-pola yang muncul, serta membandingkan antara norma hukum yang ideal dengan realitas implementasi di lapangan. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk mengkaji efektivitas dan hambatan dalam pelaksanaan *restorative justice*, terutama pada aspek partisipasi pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Kredibilitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan berbagai jenis dokumen dari sumber yang berbeda guna memperoleh pemahaman yang lebih utuh dan objektif. Di samping itu, peneliti juga melakukan validasi data melalui diskusi pakar dengan akademisi dan praktisi hukum yang memiliki kompetensi di bidang peradilan anak dan keadilan restoratif. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa interpretasi data dilakukan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada perkara anak di bawah umur yang terjadi dalam lima tahun terakhir, serta yang proses penyelesaiannya menggunakan mekanisme *restorative justice*. Penelitian tidak membahas perkara yang tidak melalui proses diversifikasi atau yang langsung berlanjut ke proses persidangan hingga pemidanaan, karena hal tersebut di luar fokus kajian. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan penelitian mampu menggambarkan secara utuh efektivitas pelaksanaan *restorative justice* bagi anak, sekaligus memberikan masukan kebijakan dan perbaikan sistem agar pendekatan ini benar-benar mampu menjadi jalan keluar alternatif yang lebih adil dan manusiawi dalam menangani perkara anak di bawah umur.

## **PEMBAHASAN**

### **Implementasi Konsep Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia**

Konsep *restorative justice* telah secara resmi diadopsi dalam sistem peradilan pidana anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Konsep ini didasarkan pada prinsip bahwa anak merupakan individu yang belum dewasa secara psikologis dan membutuhkan pendekatan penyelesaian perkara yang berbeda dari orang dewasa (Silvah et al., 2023). UU SPPA menekankan pentingnya diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan formal.

Diversifikasi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan pelaku, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, serta menanamkan tanggung jawab kepada anak. Dengan demikian, *restorative justice* tidak hanya bersifat simbolik tetapi menjadi strategi hukum yang mengikat secara normatif. Pelaksanaan diversifikasi dapat dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan.

Berdasarkan data dari KPAI dan beberapa laporan tahunan kejaksaan negeri, pelaksanaan *restorative justice* di Indonesia telah menunjukkan hasil yang positif, terutama dalam menurunkan angka residivisme di kalangan anak. Dalam banyak kasus, setelah dilakukan diversifikasi, anak tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali menjalani kehidupan sosialnya secara wajar. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan *restorative* memiliki efek rehabilitatif yang kuat.

Namun demikian, pelaksanaan konsep ini belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Di beberapa daerah, masih terdapat kendala struktural maupun kultural yang menghambat pelaksanaan diversifikasi secara optimal. Beberapa aparat penegak hukum juga belum memiliki pemahaman yang utuh terhadap prinsip *restorative justice*, sehingga dalam praktiknya masih ada kecenderungan untuk tetap memilih jalur peradilan formal.

Selain itu, tidak semua kasus anak dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative*. Ada batasan hukum yang menentukan jenis tindak pidana apa saja yang dapat dialihkan ke jalur diversifikasi, seperti tindak pidana ringan dengan ancaman hukuman di bawah tujuh tahun. Hal ini membatasi fleksibilitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus anak yang lebih kompleks atau yang melibatkan kerugian besar. Pelaksanaan *restorative justice* juga sangat tergantung pada partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat. Jika salah satu pihak menolak proses diversifikasi, maka penyelesaian perkara harus tetap dilanjutkan ke pengadilan. Dalam beberapa kasus, korban atau keluarganya menolak berdamai karena trauma atau rasa tidak puas terhadap proses hukum yang ada. Kendala lainnya adalah minimnya sumber daya manusia dan pelatihan di tingkat kepolisian dan kejaksaan. Banyak petugas yang belum mendapatkan pelatihan khusus mengenai pendekatan *restorative*, baik secara konseptual maupun teknis pelaksanaannya. Akibatnya, proses diversifikasi seringkali dilakukan secara administratif saja tanpa mempertimbangkan kebutuhan emosional dan sosial dari anak pelaku maupun korban.

Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa *restorative justice* telah menjadi jalan tengah yang menjanjikan dalam menangani perkara anak. Dengan menghindarkan anak dari lingkungan lembaga pemasyarakatan, proses ini membuka peluang lebih besar bagi anak untuk direhabilitasi dan mendapatkan pendampingan psikososial secara optimal. Peran lembaga masyarakat dan keluarga menjadi kunci keberhasilan dari pendekatan ini.

Oleh karena itu, upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum harus menjadi prioritas dalam memperkuat pelaksanaan *restorative justice*. Tanpa dukungan struktural dan sumber daya yang memadai, pelaksanaan konsep ini hanya akan menjadi simbol belaka dan kehilangan makna substantifnya.

### **Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Mewujudkan Diversifikasi**

Peran lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, sangat sentral dalam pelaksanaan *restorative justice* di Indonesia. Ketiga institusi ini bertanggung jawab atas pelaksanaan diversifikasi sesuai tahapan proses hukum. Kepolisian berperan penting pada tahap awal penyidikan, di mana keputusan untuk mengalihkan perkara ke jalur diversifikasi pertama kali dibuat. Oleh karena itu, pemahaman polisi terhadap konsep ini menjadi sangat menentukan.

Kejaksaan, sebagai lembaga penuntut umum, juga memegang peran strategis dalam menilai kelayakan diversifikasi dan memediasi prosesnya. Jaksa tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat. Sayangnya, dalam beberapa kasus, jaksa tidak memiliki waktu yang cukup untuk mendalami aspek sosiologis kasus karena beban kerja yang tinggi. Sementara itu, pengadilan memiliki otoritas untuk memutuskan apakah proses diversifikasi yang telah dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Hakim juga memiliki wewenang untuk menolak hasil diversifikasi jika ditemukan indikasi bahwa kesepakatan tidak berlangsung secara adil. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan *restorative justice* juga berada di ranah yudikatif. Namun demikian, kerjasama antar lembaga penegak hukum masih belum berjalan optimal. Dalam praktiknya, koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan seringkali terhambat oleh ego sektoral dan kurangnya sistem komunikasi terpadu. Ketidaksinambungan ini menyebabkan inkonsistensi dalam pelaksanaan diversifikasi dan menciptakan ketidakpastian bagi anak dan keluarganya.

Selain itu, belum semua lembaga penegak hukum memiliki unit atau petugas khusus yang menangani perkara anak. Akibatnya, kasus anak sering ditangani oleh petugas umum yang tidak memiliki keahlian atau pemahaman khusus mengenai pendekatan *restorative justice*. Kondisi ini menyebabkan proses diversifikasi menjadi formalitas semata tanpa substansi pemulihan yang sesungguhnya. Upaya pemerintah melalui pelatihan dan sosialisasi masih terbatas dan belum menjangkau seluruh wilayah, khususnya di daerah terpencil. Beberapa lembaga bantuan hukum telah mencoba mengisi kekosongan ini dengan memberikan pelatihan mandiri kepada aparat di tingkat lokal, namun keterbatasan sumber daya menjadi hambatan utama.

Sebagai contoh, di beberapa daerah, inisiatif lokal seperti forum anak, forum komunikasi warga, dan tokoh masyarakat telah dilibatkan dalam proses diversifikasi. Namun partisipasi ini masih sporadis dan belum memiliki payung hukum yang kuat. Tanpa dukungan regulasi dan anggaran, inisiatif lokal semacam ini tidak akan mampu bertahan dalam jangka panjang.

Maka dari itu, perlu adanya integrasi antar lembaga yang lebih kuat dan sistem koordinasi yang bersifat lintas sektoral. Pemerintah juga perlu menetapkan standar operasional prosedur yang bersifat nasional agar pelaksanaan *restorative justice* memiliki panduan yang seragam namun fleksibel sesuai kondisi daerah masing-masing.

Secara keseluruhan, lembaga penegak hukum memiliki peran penting dalam menciptakan keadilan yang lebih manusiawi bagi anak. Namun peran tersebut harus didukung dengan peningkatan kapasitas, anggaran, dan sistem kerja lintas institusi yang sinergis agar pelaksanaan *restorative justice* dapat berjalan secara efektif dan konsisten.

### **Hambatan Sosial dan Budaya dalam Pelaksanaan Restorative Justice**

Salah satu tantangan utama dalam penerapan *restorative justice* adalah hambatan sosial dan budaya yang hidup di tengah masyarakat. Banyak masyarakat masih memandang bahwa pelaku kejahatan harus dihukum secara tegas agar memberi efek jera, dan bukan didamaikan atau dipulihkan hubungannya dengan korban. Hal ini diperkuat oleh tekanan sosial, terutama dari pihak korban atau komunitas, yang merasa bahwa keadilan hanya tercapai jika pelaku dihukum secara formal oleh negara. Meskipun pendekatan ini bertujuan menyelesaikan perkara secara damai, beberapa budaya lokal masih memandang perbuatan kriminal sebagai aib yang harus diselesaikan secara keras, bahkan dengan pembalasan. Dalam konteks ini, keinginan untuk berdamai sering tidak muncul dari pihak korban karena tekanan dari lingkungan sosialnya. Di beberapa wilayah, terdapat pandangan bahwa proses hukum yang tidak berujung pada hukuman penjara dianggap tidak tegas dan tidak memberikan efek jera. Hal ini menyebabkan beberapa korban atau keluarganya menolak upaya diversifikasi meskipun pelaku sudah menunjukkan penyesalan dan bersedia memperbaiki kesalahan. Persepsi seperti ini menjadi hambatan psikologis dalam menciptakan ruang dialog yang sehat.

Selain itu, masyarakat seringkali memiliki pemahaman yang minim mengenai *restorative justice*. Mereka mengira proses ini berarti membebaskan pelaku tanpa hukuman, padahal sebenarnya justru menekankan pada tanggung jawab dan pemulihan kerugian. Ketidaktahuan ini membuat sebagian besar masyarakat ragu untuk terlibat dalam proses tersebut, atau bahkan menolak keberadaan pendekatan ini secara keseluruhan. Masalah stigma terhadap anak pelaku tindak pidana juga menjadi kendala besar. Setelah proses diversifikasi selesai, banyak anak yang kesulitan untuk kembali diterima di lingkungan sosial maupun pendidikan. Alih-alih mendapatkan dukungan, mereka justru dikucilkan dan diberi label negatif, yang dapat memicu kembali perilaku menyimpang. Padahal, salah satu tujuan utama *restorative justice* adalah untuk menghindari efek jangka panjang dari stigmatisasi. Selain itu, hubungan antara korban dan pelaku yang seringkali berada dalam satu komunitas dapat mempersulit proses mediasi. Rasa malu, dendam, atau ketakutan menjadi faktor yang menghambat komunikasi yang sehat. Mediasi dalam konteks komunitas kecil membutuhkan pendekatan yang sangat hati-hati dan sensitif terhadap dinamika relasi sosial yang ada.

Di beberapa tempat, tokoh masyarakat atau pemuka agama memegang peran penting dalam menyelesaikan konflik. Namun, belum semua tokoh lokal memahami prinsip-prinsip *restorative justice* sehingga solusi yang ditawarkan tidak selalu sejalan dengan tujuan rehabilitasi dan pemulihan. Diperlukan pelibatan aktif tokoh masyarakat melalui pelatihan agar mereka dapat menjadi mediator yang efektif dan adil.

Kurangnya lembaga pendukung seperti pusat rehabilitasi, konseling keluarga, atau rumah perlindungan anak juga menghambat pelaksanaan *restorative justice*. Tanpa dukungan institusi ini, sulit bagi anak untuk mendapatkan pemulihan yang komprehensif. Apalagi di wilayah pedesaan, akses terhadap layanan tersebut sangat terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali.

Upaya penyadaran dan edukasi publik mengenai pentingnya keadilan restoratif masih sangat minim (Ibipurbo et al., 2022). Pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat perlu bersinergi untuk melakukan kampanye masif mengenai keadilan yang berbasis pada pemulihan, bukan sekadar hukuman. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, penerimaan terhadap proses diversifikasi akan meningkat. Dengan mengatasi hambatan sosial dan budaya ini, maka efektivitas *restorative justice* dalam menangani perkara anak dapat meningkat secara signifikan. Lingkungan yang mendukung menjadi faktor eksternal yang tak kalah penting dibandingkan regulasi dan pelaksanaan hukum itu sendiri.

### **Dampak Restorative Justice terhadap Reintegrasi Sosial Anak**

Salah satu indikator keberhasilan pendekatan *restorative justice* adalah sejauh mana anak pelaku tindak pidana dapat kembali menjalani kehidupan sosialnya secara normal. Reintegrasi sosial menjadi proses penting yang memungkinkan anak untuk kembali ke keluarga, sekolah, dan komunitas tanpa membawa beban sosial yang berat. Dalam hal ini, pendekatan *restorative* terbukti lebih efektif dibandingkan sistem peradilan konvensional. Setelah mengikuti proses diversifikasi, banyak anak yang menunjukkan peningkatan dalam aspek emosional dan perilaku. Mereka merasa dihargai sebagai individu yang masih memiliki kesempatan untuk berubah. Hal ini sangat penting, mengingat sebagian besar anak yang melakukan tindak pidana berasal dari lingkungan yang kurang mendukung atau penuh tekanan.

Dalam berbagai studi, termasuk laporan UNICEF dan LPSK, anak yang diproses melalui jalur diversifikasi cenderung lebih kecil kemungkinannya untuk mengulangi perbuatannya. Hal ini disebabkan oleh adanya proses refleksi yang mendalam selama mediasi, serta komitmen yang dibangun bersama dengan korban dan masyarakat. Kepercayaan yang dibangun kembali menjadi modal sosial yang penting bagi proses reintegrasi.

Namun demikian, proses ini tidak selalu berjalan mulus. Tantangan besar datang dari masyarakat yang belum sepenuhnya menerima anak pasca diversifikasi. Masih banyak orang tua murid, guru, atau tetangga yang menolak keberadaan anak tersebut, baik secara terbuka maupun

terselubung. Penolakan ini dapat menghancurkan semangat anak untuk berubah. Diperlukan peran aktif sekolah dalam proses reintegrasi sosial anak. Sekolah harus menjadi tempat aman yang mendukung perubahan positif, bukan justru tempat yang memperkuat stigma. Program bimbingan konseling, pelatihan karakter, dan dukungan psikososial harus menjadi bagian dari sistem pendidikan inklusif.

Keluarga juga memegang peran utama dalam keberhasilan reintegrasi (A et al., 2023). Pendampingan emosional dan dukungan penuh dari orang tua sangat dibutuhkan agar anak merasa tidak sendiri dalam menghadapi tantangan. Dalam beberapa kasus, program *parenting class* bagi keluarga pelaku terbukti membantu membangun komunikasi yang lebih sehat. Lembaga masyarakat juga dapat dilibatkan secara aktif dalam memberikan pelatihan keterampilan, konseling kelompok, dan kegiatan sosial yang membangun rasa percaya diri anak. Ketika anak terlibat dalam aktivitas produktif, mereka lebih mudah membangun identitas baru yang positif dan menjauh dari perilaku menyimpang.

Meski demikian, kebijakan pemerintah masih perlu diperkuat dalam hal pendanaan dan regulasi pasca-diversi (Rahmah & Rifka, 2018). Saat ini belum ada sistem nasional yang mengatur mekanisme reintegrasi sosial anak secara komprehensif. Hal ini menyebabkan keberhasilan sangat bergantung pada inisiatif lokal yang tidak merata. Dengan memperkuat ekosistem pendukung anak pasca-proses *restorative justice*, maka tujuan utama dari pendekatan ini yaitu membentuk anak yang bertanggung jawab, sehat secara mental, dan produktif dapat terwujud. Inilah esensi dari keadilan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *restorative justice* memiliki efektivitas yang signifikan dalam menangani perkara anak di bawah umur. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada penghukuman, tetapi lebih menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Oleh karena itu, *restorative justice* berpotensi untuk menggantikan sistem peradilan konvensional yang seringkali memperburuk kondisi mental dan sosial anak pelaku tindak pidana.

Melalui proses diversi, anak yang terlibat dalam tindak pidana dapat diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dengan cara yang tidak merusak masa depannya. Pendekatan ini memberikan anak pelaku ruang untuk mengakui kesalahan mereka, melakukan permintaan maaf, dan berusaha memperbaiki kerugian yang ditimbulkan, sehingga proses rehabilitasi bisa lebih optimal. Selain itu, melalui mediasi, korban juga mendapatkan kesempatan untuk menyuarakan perasaan dan kebutuhan mereka, yang tidak dapat tercapai dalam sistem peradilan tradisional.

Namun, efektivitas *restorative justice* tidak lepas dari tantangan yang ada, terutama dalam hal hambatan sosial dan budaya. Banyak masyarakat yang masih tidak memahami konsep ini dengan baik, serta ada pandangan yang menganggap proses ini kurang tegas atau tidak memberikan efek jera. Oleh karena itu, penting untuk terus mengedukasi masyarakat, termasuk tokoh masyarakat dan aparat hukum, tentang manfaat dan mekanisme *restorative justice*.

Selain itu, reintegrasi sosial anak yang telah mengikuti proses *restorative justice* memerlukan dukungan yang holistik dari berbagai pihak, seperti keluarga, sekolah, lembaga masyarakat, dan pemerintah. Tanpa adanya sistem pendukung yang kuat, anak yang terlibat dalam tindak pidana berisiko mengalami kesulitan dalam kembali ke kehidupan sosial yang sehat. Maka dari itu, kebijakan dan regulasi yang mendukung reintegrasi sosial perlu diperkuat agar hasil dari proses diversi benar-benar dapat tercapai.

Dengan demikian, untuk mencapai hasil yang maksimal dalam penerapan *restorative justice*, dibutuhkan kerjasama antara berbagai elemen masyarakat, penyuluhan yang lebih masif tentang prinsip-prinsip keadilan restoratif, serta penyediaan layanan pendukung bagi anak dan keluarga. Jika langkah-langkah tersebut dapat dilakukan dengan baik, maka *restorative justice* akan menjadi

instrumen yang efektif dalam penanganan perkara anak di bawah umur, yang tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga memberikan peluang bagi anak untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu yang lebih baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A, A. O., Putri, A. I., Matthew, K., & Universitas, H. (2023). *23-Moderasi-0101-464 (1)*. 2023, 1–17. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Ariani, N. V. (2012). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Lex Et Societatis*, 153, 39.
- Ariyanti, T. (2016). Pentingnya pendidikan anak usia dini bagi tumbuh kembang anak the importance of childhood education for child development. *Dinamika Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8(1).
- Hambali, A. R. (2020). Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana. *Kalabbirang Law Journal*, 2(1), 69–77. <https://doi.org/10.35877/454RI.kalabbirang36>
- Ibipurbo, G. T., Wibowo, Y. A., & Setiawan, J. (2022). Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum Respublica*, 21(2), 155–178.
- Nugroho, H. (2020). Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 9(2), 235–250.
- Rahmah, M., & Rifka, M. D. (2018). KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DUSUN RANTAUPANDAN KECAMATAN RANTAUPANDAN KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 137–154. <https://doi.org/10.33701/jkp.v1iNo.2.1102>
- Rizqian, I. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Journal Justiciabelen (Jj)*, 1(1), 51. <https://doi.org/10.35194/jj.v1i1.1115>
- Silvah, P., Hikmah, A., Korban, P. B., Seksual, P., Pendekatan, D., Fajarohma, D., & Sabilillah, H. (2023). Keadilan Restoratif (Restorative Justice). *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 1(3), 204–224. <https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3.1248>
- Suryawan, R. (2021). Asas Rechtelijk Pardon (Judicial Pardon) dalam Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(3), 170–177. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.12467>
- Yuliani, W. (2018). METODE PENELITIAN DESKRIPTIF KUALITATIF DALAM PERSPEKTIF BIMBINGAN DAN KONSELING. *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan*, 2(2), 83–91. <https://doi.org/10.22460/q.v2i2p83-91.1641>